



PUTUSAN

Nomor 313/PDT/2014/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

Tn. HADI SUSANTO SIDHARTA, bertempat tinggal di Jalan.

Mayjen dr. Muhammad 20-22 RT.001, RW. 005, Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya H. BINTANG UTORO, SH., SYAHRIL MOEHAMMAD, SH., TONY, H. WIBOWO, SH., TOVO SAMUEL SIAGIAN, SH., HEIDY FADRIANNA ETHEIM, SH., Advokat dan Konsultan hukum pada Kantor Hukum Bintang & Partners, berkantor di Jalan. Prof. Joko Sutono, SH. No. 7, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Oktober 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PENGUGAT** ;-----

M e l a w a n

1. **Sdr. SYAIFUL AMIR**, bertempat tinggal di Jalan Kemang Indah K. Nomor 27, RT. 003 RW. 003, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I semula TERGUGAT I** ;-----

2. **PT. BANK DINAR INDONESIA d/h PT. BANK LIMAN INTERNATIONAL**, berkedudukan di Jakarta Pusat, beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 12, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II semula TERGUGAT II** ;-----

hal 1 dari 5 hal put No.313/PDT/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 192/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST., tanggal 23 Oktober 2013 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut :-----

DALAM KONVENSI :-----

DALAM PROVISI :-----

- Menolak provisi Penggugat;-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----

DALAM REKONVENSI:-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi seluruhnya;-----
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum keputusan RUPS-LB ke-II tanggal 27 Desember 2010 yang menetapkan Penggugat I Rekonvensi sebagai stand by buyer;-----
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum jual beli saham dalam portepel antara Penggugat I Rekonvensi dengan Penggugat II Rekonvensi senilai Rp. 2.500.000.000,-;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI,-----

- Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar :Rp.516.000.- (lima ratus enam belas ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 170/SRT.PDT.BDG/2013/PN.JKT.PST jo. Nomor 192/

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2013/PN.JKT.PST., tanggal 31 Oktober 2013 yang dibuat oleh H. EDDY NASUTION, SH. MH., Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 192/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST tanggal 23 Oktober 2013 dan dengan resmi telah diberitahukan kepada Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II pada Tanggal 7 Maret 2014 dan tanggal 21 Februari 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 7 Februari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 Februari 2014 dan dengan resmi telah diberitahukan kepada Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II pada tanggal 7 Maret 2014 dan tanggal 21 Februari 2014

Menimbang, bahwa Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II sampai perkara ini diperiksa dan diputus dalam tingkat banding tidak mengajukan Kontra Memori Banding, -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi kesempatan kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada Terbanding I dan II semula tergugat I dan II pada tanggal tanggal 7 Maret 2014 dan tanggal 21 Februari 2014 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima,-

hal 3 dari 5 hal put No.313/PDT/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut ;-----

1. Bahwa, Pembanding semula Penggugat tidak sependapat dan sangat keberatan dengan putusan Judex Factie dalam perkara aquo, karena putusan tersebut lahir dari pertimbangan hukum yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;---
2. Bahwa, Judex Factie dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo terbukti telah mengabaikan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan. Sesuai dengan fakta dan bukti yang diajukan kepersidangan patut diketahui oleh Judex Factie bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan II, yang telah menimbulkan kerugian bagi
Pembanding ;-----
3. Bahwa keberatan-keberatan Pembanding / Penggugat selengkapny sebagaimana tersebut dalam memori banding ;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 192/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST tanggal 23 Oktober 2013, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat berkas perkara a quo yang dimohonkan banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut tidak terdapat hal-hal baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan pada persidangan tingkat pertama dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 192/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST tanggal 23 Oktober 2013, yang dimohonkan banding tersebut, harus dipertahankan dan dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah dalam Tingkat Banding maka biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat yang untuk Tingkat Banding besarnya disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, ketentuan-ketentuan HIR, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Dalam Kompensi /Tergugat Dalam Rekonpensi tersebut ;

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 192/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST tanggal 23 Oktober 2013 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat Dalam Kompensi / Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Senin** tanggal **16 Juli 2014**,

hal 5 dari 5 hal put No.313/PDT/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kami **FRITZ JHON POLNAJA, SH. MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis **HJ. ELNAWISAH, SH. MH.** dan **SYAMSUL BAHRI BORUT, SH. MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 205/Pen/PDT/2014/PT.DKI., tanggal 4 April 2014 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **25 Juli 2014** oleh Ketua Majelis beserta hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **NURHAYATI, SH. MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

HJ ELNAWISAH, SH. MH

FRITZ JHON POLNAJA SH. MH

PANITERA PENGGANTI

SYAMSUL BAHRI BORUT, SH. MH

NURHAYATI, SH. MH

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan-----Rp. 139.000,-⁺
- Jumlah-----Rp. 150.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hal 7 dari 5 hal put No.313//PDT/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)